

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah rendahnya kesadaran religius dan rendahnya tingkat kesehatan mental baik di kalangan pengelola pemerintahan maupun rakyatnya, sehingga setiap hari informasi yang ditayangkan oleh televisi, siaran radio, dan berita yang dimuat dalam surat kabar sebagian besar di dominasi oleh berita berupa korupsi oleh pejabat, perbuatan kriminalitas dan asusila yang dilakukan oleh pejabat dan rakyatnya.

Saat ini di Indonesia tindak pidana menjadi masalah yang sangat mendasar, karena setiap tahun jumlah tindak pidana di Indonesia semakin meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007, tercatat ada 330.354 tindak pidana, pada tahun 2008 tercatat 326.752 tindak pidana, pada tahun 2009 tercatat 344.942 tindak pidana, pada tahun 2010 tercatat 332.490 tindak pidana, dan tahun 2011 tercatat 347.605 tindak pidana.¹

Hal tersebut disebabkan karena masyarakat modern sekarang ini yang kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Dambaan pemenuhan kebutuhan yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya secara wajar mendorong individu untuk melakukan tindak kriminalitas. Dengan kata lain bisa dikatakan, jika terdapat diskrepansi (ketidaksesuaian atau pertentangan) antara ambisi-ambisi dan kemampuan pribadi, maka peristiwa itu mendorong orang melakukan tindak kriminalitas. jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomis, yang mendorong untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana.²

¹ Badan Pusat Statistik, Artikel, diakses 24 Desember 2016 dari <http://www.bps.go.id/>.

² Kartini Kartono, *Patologo Sosial 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 140.

Perubahan itu sangat besar (misalnya kekayaan habis, orang yang paling disayangi meninggal dunia), sehingga melampaui batas kemampuan orang yang tidak kuat. Maka timbullah ketidakharmonisan jiwa, sehingga orang menjadi bingung, murung, dan menjauhkan diri dari kehidupan orang banyak.³ Akibatnya ia dihinggap oleh perasaan gelisah yang sangat, yang kadang-kadang membawa keabnormalan tindakan dan sikap dalam hidupnya.

Pembinaan kesehatan mental unsur agama merupakan terpenting. Kehidupan manusia yang jauh dari pengamalan agama dapat menjurus kepada hidup terlalu bebas. Jiwanya kosong dari ketenteraman, selalu mengalami konflik batin yang pada gilirannya mencari kompensasi yang tercela seperti kelakuan premanisme, sadisme, candu minuman keras, dan narkoba.⁴

Seseorang yang melakukan tindak pidana menyebabkan ia dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan dan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Di antara penyebab orang melakukan tindak kejahatan adalah karena pengetahuan tentang agama atau mengetahui tentang agama tetapi tidak mengaplikasikan dalam kehidupan. Dan masyarakat selama ini menganggap narapidana sebagai sekelompok orang yang bermasalah yang perlu dijauhi dan diasingkan.

Narapidana juga merupakan makhluk Allah yang harus diperlakukan sesuai kodrat mereka sebagai manusia., mereka juga harus mendapat pertolongan agar mereka dapat kembali ke jalur yang benar, serta dapat menyelesaikan segala problematika yang dihadapi, dan diarahkan kepada jalan yang baik, yaitu jalan yang diridloi Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

³ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 13.

⁴ Armyn Hasibuan, "Peranan Ajaran Tasawuf dalam Pembinaan Kesehatan Mental", *Jurnal Hikmah*, Vol. VIII, No. 1 Januari 2014, hlm. 32.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

ج إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. An-Nahl: 125)⁵

Bimbingan mental yang diberikan oleh penyuluh di lembaga permasyarakatan sangat diperlukan agar penghuni lembaga permasyarakatan lebih menghargai hidup dan kehidupan, adanya taubat serta memberikan kekuatan dalam keimanan juga pergaulan yang wajar sebagaimana umat manusia di bumi ini.

Manusia dilahirkan di dunia ini dalam keadaan lemah, fisik maupun psikis. Walaupun dalam keadaan yang demikian ia telah memiliki kemampuan bawaan yang bersifat laten. Potensi bawaan ini memerlukan pengembangan melalui bimbingan dan pemeliharaan yang mantap lebih-lebih pada usia dini. Perkembangan jiwa keagamaan pada anak hampir sepenuhnya autoritas, maksudnya konsep keagamaan itu akan berkembang pada diri mereka dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka.⁶

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3), Lembaga Pemasyarakatan (LP) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Upaya-upaya penyadaran tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan narapidana yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat fisik/material. Disamping itu ada juga pemenuhan kebutuhan yang bersifat non fisik/imaterial (spiritual). Pemenuhan kebutuhan yang bersifat non fisik yang

⁵ Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 125, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 2007, hlm. 281.

⁶ Ratnawati, "Memahami Perkembangan Jiwa Keagamaan pada Anak dan Remaja, Fokus, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan STAIN Curup, Vol.1, No.1, 2016, ISSN. 2548-334X, hlm. 20.

dilakukan baik oleh petugas LP itu sendiri maupun yang dilakukan atas kerjasama dengan pihak-pihak yang peduli terhadap pembinaan narapidana. Melalui pembinaan mental, diharapkan selepas menjalani masa hukuman, narapidana memiliki mental yang baik sehingga timbul kesadaran untuk melakukan kebaikan. Kesadaran untuk berbuat baik tersebutlah diharapkan selepas menjalani masa hukuman, narapidana dapat berbaur dalam masyarakat baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan masyarakat dengan mudah.

Pembinaan mental mempunyai pengaruh tidak hanya yang dikenai pidana tetapi juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Yang mendapat pengaruh langsung dari pembinaan mental adalah orang yang dikenai pidana tersebut. Pengaruh secara langsung ini baru akan dirasakan sungguh-sungguh jika sudah dilaksanakan secara efektif, sehingga melalui pelaksanaan pembinaan mental dengan lancar dan mantap, maka akan diperoleh suatu pengaruh, yang dapat menjadi suatu penunjang akan tercapainya pemulihan kesatuan hubungan kehidupan.⁷

Lembaga pemasyarakatan merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penempatan khusus terhadap narapidana. Lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat bagi narapidana untuk menjalankan hukuman, melainkan tempat untuk pembinaan narapidana. Salah satu bentuk pembinaannya adalah dengan melakukan pendekatan dalam hal mental rohaninya, yaitu melalui pembinaan mental.

Rendahnya pengetahuan keagamaan dan tingkat ketaqwaan narapidana sehingga perlu adanya Pembinaan Mental DiRumah Tahanan Kelas II B Kudus yang diberikan oleh penyuluh kepada narapidana untuk merubah perilaku yang lebih baik sebelumnya. Pada dasarnya narapidana adalah orang yang melakukan pelanggaran, tersesat jalan hidupnya yang perlu diarahkan kembali kepada jalan hidupnya pada jalan yang benar, salah satunya yaitu dengan pembinaan. Pembinaan yang ada di Lembaga

⁷ Ari Astuti, "Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wiragunan Yogyakarta", Jurnal Citizenship, Vol. 1 No. 1, Juli 2011, hlm. 31.

Pemasyarakatan lebih dikhususkan terhadap bimbingan agama Islam, yang mana dalam bimbingan agama Islam ini lebih kepada pengembalian kesadaran narapidana melalui kekuatan iman yang tertanam dalam jiwanya, serta menuhmbuhkan kembali sikap optimisme para narapidana untuk tidak mengulangi perilaku buruk yang telah mereka lakukan.⁸

Adapun hal yang menarik peneliti memilih Rumah Tahanan Kelas II B Kudus sebagai objek penelitian salah satunya adanya kegiatan Pembinaan Mental dilaksanakan oleh penyuluh secara rutin dengan memberikan bimbingan baik yang berkaitan dengan kerohanian, kepribadian maupun budi pekerti.⁹ Dengan tingkat keimanan dan ketaqwaan narapidana yang berbeda-beda, maka mereka memerlukan bimbingan/pembinaan yang intensif dan terarah. Bimbingan agama Islam melalui pembinaan mental ini sangat penting diberikan untuk mengubah dan memperbaiki perilaku narapidana. Maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pembinaan Mental terhadap Keberagamaan Narapidana diRumah Tahanan Kelas II B Kudus”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana pembinaan mental narapidana di Rutan Kelas II B Kudus?
2. Bagaimana keberagamaan narapidana di Rutan Kelas II B Kudus?
3. Adakah pengaruh pembinaan mental terhadap keberagamaan narapidana di Rutan Kelas II B Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸.Wawancara dengan Abdul Aziz Sinung Wibowo, SH.,”*Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kudus*” (Kudus 12 juli 2017)

⁹ *ibid*

1. Untuk mengetahui pembinaan mental narapidana di Rutan Kelas II B Kudus.
2. Untuk mengetahui keberagaman narapidana di Rutan Kelas II B Kudus.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembinaan mental terhadap keberagaman narapidana di Rutan Kelas II B Kudus.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah dari segi teoritis maupun dari segi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan memberikan sumbangan keilmuwan dan pengetahuan yang meliputi bimbingan dan penyuluhan terutama bimbingan dan penyuluhan Islam, khususnya pada yang berkaitan dengan pengaruh pembinaan mental terhadap keberagaman narapidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bisa menjadi bahan masukan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kudus tentang pentingnya kegiatan pembinaan mental yang diberikan kepada narapidana sehingga narapidana lebih termotivasi untuk kembali ke jalan yang benar.